

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag

Hubungan Kerja
Uṣūl al-Fiqh
dan
al-Qawā'id al-Fiqhīyah
Sebagai Metode Hukum Islam



nadi
pustaka



Hubungan Kerja

al-fiqh dan al-qawā'id al-fiqhiyah.

Sebagai Metode Hukum Islam

@Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

vii + 92 halaman; 13 x 20,5 cm

ISBN: 978-602-198051-4

Editor: Kadi

Penyelarar akhir: Ahmad Nukman Hakim

Rancang Sampul: Imam Syahirul Alim

Setting/Layout: Zaki

Penerbit

Nadi Pustaka

Jl. Nakula no. 4 A, Pugeran, Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Yogyakarta.

Telp.: 0274-6882748, 08157868131.

Bekerja sama dengan

Komunitas Kajian Proliman (KKP),

Jl. Brigjend Katamso Rt. 4 Rw. 3 64 C Kadipaten, Babadan,
Ponorogo (www.proliman.org)

Telp. 081 578 168 578

Cetakan : April 2012

Percetakan:

Huma Printing & Design Graphic

Rejowinangun RT.25 RW. 08 No. 501 Kotagede

Yogyakarta 55171. Telp./Fax: 0274 379663

PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Buku ini terutama bertujuan memperkenalkan (kembali) *al-qawā'id al-fiqhīyah*, di samping mempertajam paparan tentang peranan “saudara kembarnya”, yaitu *uṣūl al-fiqh*. Penulis sadar bahwa saat ini di Indonesia bacaan-bacaan ringan lebih disukai, padahal bidang keilmuan buku ini termasuk tidak ringan. Oleh karena itu penulis berusaha menyajikan konsep-konsep rumit ke dalam ungkapan yang sederhana dan lugas. Tentu saja dengan harapan mudah-mudahan buku ini akan memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep dasar bagi para peminat yang akan dapat mendorongnya mendalami materi-materi yang lebih serius yang memang sebuah keharusan bagi siapa yang berminat menjadi pakar dalam metodologi hukum Islam.

Buku ini membahas topik yang sangat spesifik, yaitu hubungan kerja antara *uṣūl al-fiqh* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Mereka yang membutuhkan pembahasan soal ini hanyalah

orang-orang khusus tetapi kebutuhan orang-orang ini selama ini belum terpenuhi secara memadai. Pesan buku ini hanyalah satu, yaitu metode hukum Islam bukan hanya *uṣūl al-fiqh*, akan tetapi juga *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Dalam sebuah kerja pemikiran hukum, keduanya telah bekerja sama, dan memang harus begitu, sebab *uṣūl al-fiqh* lebih banyak berurusan dengan kebenaran formal, sementara *al-qawā'id al-fiqhīyah* memberikan kebenaran materiil, dua kebenaran yang harus ada dalam hasil pemikiran hukum.

Penulis berharap, buku ini dapat membangkitkan diskusi di tengah lesunya pemikiran hukum Islam di Indonesia. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Segala ajakan untuk berdiskusi mengenai isi buku dengan senang hati akan disambut oleh penulis.

Ponorogo, 27 Februari 2012

Abdul Mun'im Saleh

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAB I	PENDAHULUAN: KHAZANAH YANG TERLUPAKAN	1
BAB II	WAHYU, AKAL DAN <i>UṢŪL AL-FIQH</i>	7
BAB III	DARI <i>QIYĀS</i> MENUJU PRINSIP UMUM	21
BAB IV	<i>AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH</i> SEBAGAI MITRA DAN PELANJUT KERJA <i>UṢŪL AL-FIQH</i>	33
	A. Al-qawā'id al-fiqhīyah dan istiḥsān	36
	B. Al-qawā'id al-fiqhīyah dan 'urf	41
	C. Al-qawā'id al-fiqhīyah dan istiḥāb	46
BAB V	<i>AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH</i> DAN <i>MASLAHAH</i>	53
BAB VI	OTORITAS <i>AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH</i>	67
BAB VII	<i>MASLAHAH</i> : WACANA YANG DIPEREBUTKAN	79
DAFTAR PUSTAKA	89	
TENTANG PENULIS	91	

B A B I

PENDAHULUAN: KHAZANAH YANG TERLUPAKAN

Dalam kaitannya dengan metodologi hukum, khazanah pemikiran Islam sebenarnya tidak hanya mengenal *uṣūl al-fiqh*, akan tetapi juga *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Berbeda dengan *uṣūl al-fiqh* yang fungsinya adalah melahirkan *fiqh*, *al-qawā'id al-fiqhīyah* justeru disusun dari *fiqh*.¹ Yang telah berlangsung di dalam proses penyusunan *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah hukum-hukum rincian *fiqh* (*furū'*) yang bermacam-macam dan meliputi segala sektor kehidupan manusia dikelompokkan berdasarkan kesamaan kausa hukumnya², kemudian diikat menjadi satu, diabstraksikan dan dirumuskan menjadi sebuah kaidah. Kaidah ini sekaligus menjadi pengikat dari *funū'*. Misalnya, di dalam kitab-kitab *fiqh* banyak didapati aturan melakukan *niyyah* (niat) untuk sahnya perbuatan-perbuatan seperti salat, puasa, zakat dan haji. Maka aturan-aturan itu dikumpulkan,

¹ 'Abdullah bin Sa'id Muḥammad 'Abbādī al-Laḥjī al-Ḥadramī al-Shaḥḥāri, *Idārah al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Surabaya: al-Hidayah, 1410 H.), 8.

² Di dalam buku-buku *uṣūl al-fiqh* kausa hukum ini biasa disebut 'illah ('illat) atau *ḥikmah* (rahasia di balik ketentuan). Di luar *uṣūl al-fiqh* kadang-kadang juga disebut "jiwa" hukum atau "semangat" hukum.

diteliti segi-segi yang mempertemukannya (kausa hukum atau rahasianya), dirumuskan dan dibuatlah sebuah kaidah yang berbunyi : الامور بمقا صدها, yakni "(nilai) segala perbuatan itu tergantung kepada *niyyât* (tujuan/motivasi)nya". Artinya, dari aturan-aturan banyak yang senada itu, dicarilah sebuah makna terdalam mengenai pentingnya *niyyah*. Juga di dalam kitab *fiqh* banyak terdapat dispensasi, seperti alasan sakit yang membenarkan orang tidak berpuasa, tidak melakukan salat Jum'at, salat sambil duduk, diperbolehkannya tidak berpuasa dan sebagainya. Seperti yang baru saja dipaparkan, aturan-aturan ini dikumpulkan berdasarkan kesamaan kausa hukumnya untuk membentuk kaidah المشقة تجلب التيسير yang artinya "keadaan sulit itu menuntut kemudahan". Dari *furū'* yang senada itu kita mendapatkan pesan tentang pentingnya membuat peraturan yang memudahkan. Namun kaidah-kaidah ini kemudian berguna pula untuk mengembangkan *fiqh* lebih lanjut, dengan meniru (*ilhāq*) penyelesaian *furū'* yang sudah jadi, karena kaidah-kaidah itu juga bertindak sebagai prinsip-prinsip umum dari *fiqh*.

Munculnya *uṣūl al-fiqh*, sebagai disiplin ilmu, dilatarbelakangi oleh kekacauan epistemologis serius di mana terjadi problem kesimpangsiuran tentang apa saja sumber hukum (*adillah*) yang berkewenangan dan bagaimana cara menggali hukum dari *adillah* tersebut. Saat itu muncul kecenderungan mengabaikan *adillah* yang sesungguhnya dan menggunakan sumber yang tidak berkewenangan sebagai *adillah*.³ Jadi

³ Ungkapan dari 'Abd al-Wahhāb Khallāf adalah, "meruncingnya pertikaian antara *ahl al-ḥadīth* dan *ahl al-ra'y* dan kelancangan "para pemuda hawa nafsu" untuk berargumentasi dengan hal-hal yang tidak sah dijadikan landasan berargumentasi dan meninggalkan otoritas yang semestinya digunakan sebagai landasan argumentasi." Lihat 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indūnīsī li al-Da'wah al-Islāmīyah, 1972), 17.

uṣūl al-fiqh mengemban misi membakukan metodologi hukum Islam. *Uṣūl al-fiqh* kemudian digunakan untuk menemukan hukum Islam, atau *fiqh*. Sedangkan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, sebagai disiplin ilmu, muncul jauh sesudah masa produktifnya penggunaan *uṣūl al-fiqh*, yaitu setelah semua cabang *fiqh* disusun lengkap dan rapi mencakup semua aspek kehidupan manusia, tetapi ada kekhawatiran akan munculnya kasus-kasus hukum baru yang belum difikirkan penyelesaiannya. Dalam keadaan demikian, maka yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya pastilah prinsip-prinsip umum yang meringkai *fiqh* yang jika ditemukan patut sekali dijadikan landasan bagi penyelesaian kasus hukum baru tersebut. Prinsip-prinsip umum itu harus disajikan dalam rumusan eksplisit tentang kandungannya maupun nilai imperatifnya. Prinsip-prinsip umum ini harus logis menurut nalar manusia, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara imani, artinya pantas diberi predikat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, Sang Pencipta dan Penguasa Hukum (*al-Hākim*). Dengan kata lain, dalam suatu periode pemikiran hukum Islam, perhatian para ahli dicurahkan kepada upaya mengeksplorasi ajaran-ajaran wahyu. Selanjutnya periode ini berakhir dan disusul dengan dicurahkannya perhatian kepada antisipasi terhadap kasus-kasus yang sama sekali baru.

Jika saat ini secara umum, jauh sesudah masa-masa produktif itu, *uṣūl al-fiqh* tampak terpencil dan belum diperankan secara optimal dalam menanggapi tuntutan perkembangan baru, setidaknya di Indonesia, maka *al-qawā'id al-fiqhīyah* lebih terpencil lagi. *Uṣūl al-fiqh* masih "lumayan nasibnya" karena relatif dengan jelas diketahui peranannya dalam pemikiran hukum Islam, setelah banyak penulis yang

menjelaskannya. Akan tetapi *al-qawā'id al-fiqhiyah* atau kaidah-kaidah *fiqh* sama sekali belum mendapatkan tempat dalam percaturan pemikiran hukum Islam, bahkan disebutkan namanya pun tidak. Pengajaran ilmu ini di lembaga-lembaga pendidikan Islam tampaknya tidak diletakkan dalam perspektif pengembangan *fiqh*, akan tetapi untuk sekedar diketahui saja (tujuan kognitif). Lebih dari itu, di tataran kognitif pun ilmu ini masih kurang berperan, apalagi di tingkat afektif dan psikomotorik. Penguasaan yang kurang memadai tentu saja tidak mampu meningkatkan keterampilan mempergunakannya serta tidak menyebabkan orang tergerak bertindak memanfaatkan kaidah-kaidah ini.

Pemanfaatan kaidah-kaidah *fiqh* di dalam menyikapi problema kontemporer sebenarnya telah ditunjukkan misalnya oleh Masjufuk Zuhdi dalam bukunya tentang masalah-masalah *fiqh*.⁴ Dalam buku ini Zuhdi membahas banyak masalah yang tidak tersedia penyelesaian langsung dari al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan kaidah *fiqh* ia berusaha memberikan keputusan apakah sesuatu tindakan bisa dibenarkan oleh *fiqh* atau hukum Islam ataukah tidak. Akan tetapi pemakaian kaidah-kaidah dalam buku itu masih amat terbatas kiprahnya. Apa yang baru bisa dipergunakan adalah kaidah *maṣlaḥah* yang masih sangat umum, seperti *dar' al-mafṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣūliḥ* atau *jalb al-maṣūliḥ* saja. Organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama kerap sekali mempergunakan kaidah *al-muḥāfazah 'alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhḍh bi al-jadīd al-aṣlah* dalam berbagai kesempatan.⁵

⁴ Baca Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Gunung Agung, 1997).

⁵ Kaidah ini meskipun sangat terkenal di kalangan Nahdlatul Ulama, namun tidak didapatkan pada kitab-kitab *al-qawā'id al-fiqhiyah*. Barangkali kaidah ini adalah ciptaan orang Indonesia sendiri dan baru

Sekalipun NU sering mempergunakan kaidah-kaidah *fiqh* dalam isu-isu publik seperti politik dan sebagainya, organisasi ini dalam kesempatan membuat keputusan hukum dalam forum “Bahtsul Masa’il” tidak tampak keberaniannya untuk mempergunakannya. Dalam kasus-kasus seperti tatacara mengerjakan salat di atas pesawat atau kasus *ṭawūf waḍā’* dalam konteks zaman sekarang, kaidah-kaidah yang potensial untuk membantu membuat keputusan tidak juga disinggung. Agaknya di organisasi ini, kaidah-kaidah *fiqh* baru dimanfaatkan secara terbatas oleh unsur-unsur politisinya, sementara unsur ulamanya malah belum “berani”. Padahal “political will” untuk menggunakannya sudah dicanangkan sejak tahun 1992 dalam Munas Alim Ulama NU di Lampung, hampir 20 tahun yang lalu.

Buku-buku tentang *al-qawā’id al-fiqhīyah* yang berbahasa Indonesia juga tidak lengkap dalam memperkenalkan ilmu ini. Pada umumnya, buku-buku ini langsung masuk pada materi tanpa pengantar sama sekali atau dengan pengantar yang kurang memadai. Pengantar dengan analisis historis malah tidak ada. Sejauh yang diketahui penulis, pengantar tentang *al-qawā’id al-fiqhīyah* yang lebih terinci diberikan misalnya oleh Imam Musbikin dalam bukunya *Qawā’id al-Fiqhiyah*.⁶ Sayang sekali kalimat-kalimat yang kurang lugas menyulitkan pembaca dalam menangkap gagasan-gagasan pentingnya. Ilmu ini juga belum banyak diterangkan hubungannya dengan *uṣūl al-fiqh* yang sebenarnya memiliki tugas-tugas bersama.

beredar secara lisan, sebagaimana kaidah-kaidah *fiqh* di masa awal pertumbuhannya juga beredar secara lisan.

⁶ Imam Musbikin, *Qawā’id al-Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 1-35.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini berusaha menemukan makna strategis dari *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam mengembangkan hukum Islam, termasuk bagaimana hubungan kerjanya dengan *uṣūl al-fiqh*. Sebagian keterangan adalah hasil spekulasi penulis sendiri yang diharapkan bisa membangkitkan diskusi mengenai posisi *al-qawā'id al-fiqhīyah* di dalam peta ilmu-ilmu keislaman metodologis (*al-'ulūm al-manhajīyah*).